

***THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, INCOME LEVEL, AND TAX SOCIALIZATION
ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN BEKASI CITY***

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN
SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA BEKASI**

Kayla Faritza Hani¹, Suhono², Angga Sanita Putra³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa
Karawang

Email: ¹2210631030108@student.unsika.ac.id, ²suhono@fe.unsika.ac.id,
³angga@fe.unsika.ac.id

ABSTRACT

Motor vehicle taxpayer compliance is an important factor in increasing regional tax revenue. However, the level of motor vehicle taxpayer compliance in Bekasi City still faces various challenges influenced by both internal and external factors. This study aims to analyze the effect of tax knowledge, income level, and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance in Bekasi City. This research employed a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to 400 motor vehicle taxpayers registered at the Bekasi City SAMSAT Office using a five-point Likert scale. Data analysis techniques included validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, coefficient of determination (R^2), F-test, and t-test. The results indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a coefficient value of 0.251 and a significance level of <0.001 . Income level has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a coefficient value of 0.305 and a significance level of <0.001 . Tax socialization also has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with a coefficient value of 0.287 and a significance level of <0.001 . Simultaneously, tax knowledge, income level, and tax socialization significantly affect motor vehicle taxpayer compliance with a significance level of <0.001 and explain 52.3% of the variation in taxpayer compliance. These findings indicate that improving tax knowledge, income level, and tax socialization can enhance motor vehicle taxpayer compliance in Bekasi City.

Keywords: *Taxpayer Compliance, income level, Tax Understanding, Socialization*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 400 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bekasi menggunakan skala Likert 5 poin. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,251 dan signifikansi $<0,001$. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,305 dan signifikansi $<0,001$. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai koefisien sebesar 0,287 dan signifikansi $<0,001$. Secara simultan, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai signifikansi $<0,001$ dan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 52,3%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi*

PENDAHULUAN

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai penerimaan terbesar bagi negara khususnya Indonesia. Saat ini hampir 75% pendapatan pemerintah berasal dari pajak (Fitriadi, 2022). Kepatuhan penting demi meningkatkan penerimaan pajak pemerintah (Fitirah & Wahyudi, 2021). Ketika seseorang mendalami kewajiban pelaksanaan kewajiban penyelesaian pajak khususnya mengenai pengetahuan perpajakan untuk melunasi pajak negara maka dikatakan patuh (Anggadini et al., 2022). Jika wajib pajak penuhi kewajibannya, pajak yang ditanggung pemerintah akan semakin tinggi (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Di Indonesia, sistem perpajakan diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak reformasi perpajakan terbaru untuk memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Namun, pajak daerah tidak langsung menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota), bukan pemerintah pusat. Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah) dan Undang-Undang No.55 Tahun 2016 (tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah) menjelaskan bahwa “Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak kendaraan bermotor”. Meskipun pajak daerah tidak langsung menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keduanya saling terkait dalam sistem pendanaan dan pembangunan negara. Pajak Daerah berperan dalam mendukung Pendapatan Pemerintah Daerah.

Salah satu daerah dengan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar adalah Kota Bekasi, mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Bhagaskara et al. (2023) yang menyebutkan bahwa jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah kota Bekasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Bekasi peneliti melakukan pra-survei dengan menyebar kuesioner sementara yang terdiri dari indikator mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari 30 wajib pajak. Berikut hasil survei yang diperoleh:

Tabel 1 Hasil Kuesioner Pra-Survei Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah WP	Target dalam %
		Ya	Tidak		
1	Saya pernah terlambat membayar pajak kendaraan bermotor.	12	18	30	100
2	Saya hampir tidak pernah memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.	14	16	30	100

3	Saya pernah melakukan pelanggaran terkait pajak kendaraan bermotor, baik sengaja maupun tidak.	8	22	30	100
---	--	---	----	----	-----

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Hasil penyebaran kuesioner sementara pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kondisi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat banyaknya wajib pajak yang memberikan jawaban “tidak” terhadap indikator kepatuhan wajib pajak. Masih adanya responden yang pernah mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Selain itu, sebagian responden juga mengaku pernah melakukan pelanggaran terkait kewajiban perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dimana dalam kepatuhan wajib pajak harus mencerminkan perilaku disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, berdasarkan data tersebut, masih terdapat responden yang pernah terlambat membayar pajak serta memiliki tunggakan, yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan.

Menurut Stevlyian dan Agustiningsih (2024), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam

meningkatkan kepatuhan tersebut, yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Di dalam penelitiannya, terdapat peneliti terdahulu seperti Liu et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa meningkatnya pengetahuan pajak memungkinkan wajib pajak lebih memahami prosedur dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak mengetahui tentang pajak, kian bertambah baik memahami peraturan tentang cara penghitungan, pembayaran pelaporan dan pengetahuan perpajakan membantu memenuhi kewajiban perpajakan. Susanti (2018) di dalam penelitian Afifah Nur Insanny et al. (2023) juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan memahami dasar-dasar undang-undang perpajakan, peraturan, dan proses yang berkaitan dengan wajib pajak disebut pengetahuan tentang pajak. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peran dan tujuan pajak, maka wajib pajak wajib membayarnya. Peneliti kembali menyebarkan kuesioner sementara terhadap 30 wajib pajak yang terdiri dari indikator pengetahuan pajak, untuk melihat bagaimana penerapan pengetahuan wajib pajak di kota Bekasi. Berikut hasil penyebaran kuesioner awal:

Tabel 2 Hasil Kuesioner Pra-Survei Mengenai Pengetahuan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah WP	Target dalam %
		Ya	Tidak		
1	Saya memahami isi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	7	23	30	100
2	Saya memahami secara rinci dan detail mengenai kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.	9	21	30	100
3	Saya memahami bahwa kewajiban membayar dan melaporkan PKB harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.	9	21	30	100

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Hasil penyebaran kuesioner sementara pada tabel 2 dapat dilihat bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor kota Bekasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator mengenai pengetahuan wajib pajak yang mendapatkan kecenderungan negatif dari wajib pajak. Seperti mengenai pengetahuan wajib

pajak yang mendapatkan kecenderungan negatif dari responden, seperti pemahaman terhadap isi ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Kendaraan Bermotor, pemahaman secara rinci mengenai kewajiban perpajakan, serta pemahaman bahwa kewajiban membayar dan melaporkan pajak harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Peneliti menyimpulkan

bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tingkat pendapatan juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmanto dalam penelitian (Djarmika et al., 2021) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Sehingga, pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak

dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai tingkat pendapatan di kota Bekasi. Peneliti melakukan pra-survei kembali terhadap 30 wajib pajak dengan menyebar kuesioner sementara yang terdiri dari indikator tingkat pendapatan. Berikut hasil dari penyebaran kuesioner tersebut:

Tabel 3 Hasil Kuesioner Pra-Survei Mengenai Tingkat Pendapatan Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

No	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah WP	Target dalam %
		Ya	Tidak		
1	Penghasilan saya selalu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dan membayar pajak kendaraan tanpa kesulitan.	13	17	30	100
2	Saya tidak pernah mengalami kesulitan keuangan saat harus membayar pajak kendaraan bermotor.	14	16	30	100
3	Saya selalu memiliki dana khusus yang cukup untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.	12	18	30	100

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Hasil penyebaran kuesioner sementara pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan di kota Bekasi masih belum sepenuhnya mendukung dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban “tidak” pada beberapa indikator terkait kemampuan finansial, seperti kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membayar pajak, kondisi keuangan saat jatuh tempo pajak, serta ketersediaan dana khusus untuk membayar pajak tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor pendapatan memiliki masalah yang berperan dalam kepatuhan wajib pajak. Karena ketika penghasilan yang dimiliki belum mencukupi atau masih terbatas, maka wajib pajak cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya penerimaan pajak haruslah selalu ditingkatkan salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi tentang kepatuhan untuk membayar pajak baik pajak pribadi maupun pajak kendaraan kepada masyarakat.

Sosialisasi perpajakan sebagai salah satu faktor eksternalnya yang mempengaruhi yang terlibat dengan memberikan informasi, pemahaman, bimbingan mengenai pajak. Sehingga sosialisasi dapat mempengaruhi peningkatan jumlah yang terlibat (Pujilestari et al., 2021). Sosialisasi perpajakan dapat terdiri dari berbagai bentuk, seperti penyampaian informasi melalui media massa (surat kabar, televisi, dan internet), kegiatan penyuluhan atau seminar perpajakan, serta penyebaran brosur atau leaflet kepada masyarakat. Di Kota Bekasi, sosialisasi pajak kendaraan bermotor umumnya dilakukan melalui media online, layanan informasi dari Samsat, serta kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Namun, efektivitas dari sosialisasi tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya mengenai penyebaran sosialisasi pajak di kota Bekasi. Peneliti melakukan pra-survei kembali terhadap 30 wajib pajak dengan menyebar kuesioner

sementara yang terdiri dari indikator sosialisasi pajak. Berikut hasil dari penyebaran kuesioner tersebut:

Tabel 4 Hasil Kuesioner Pra-Survei Mengenai Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi

No.	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah WP	Target dalam %
		Ya	Tidak		
1	Saya mengetahui perkembangan informasi tentang pajak (PKB dan BBNKB) melalui surat kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan masyarakat di televisi.	8	22	30	100
2	Saya mengetahui adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut.	4	26	30	100
3	Saya sering menerima brosur atau selebaran mengenai informasi perpajakan.	8	22	30	100

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Hasil penyebaran kuesioner sementara pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi perpajakan di kota Bekasi masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas responden yang memberikan jawaban “tidak” pada setiap indikator, seperti kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan informasi pajak melalui media masa, minimnya partisipasi dalam kegiatan seminar perpajakan, serta rendahnya penerimaan informasi melalui brosur atau selebaran perpajakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Padahal, sosialisasi perpajakan memiliki peran penting sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian mengacu pada yang dilakukan oleh Stevylian & Agustiniingsih (2024) dalam jurnal berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen berupa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak, dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, serta melibatkan 100 responden di Kota Tangerang. Meskipun penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat kesenjangan, yaitu belum mempertimbangkan faktor ekonomi wajib pajak sebagai salah satu

variabel yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, Research gap dari penelitian ini ialah perlu adanya penelitian lanjutan mengenai variabel tingkat pendapatan sebagai faktor yang diduga turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lanjutan mengenai variabel ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan ekonomi wajib pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Sikap terhadap perilaku merupakan perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki. Sedangkan norma subyektif merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Adapun Kontrol persepsian perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan persepsian untuk berperilaku (Jogiyanto, 2007). *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena seorang pemilik kendaraan bermotor sebelum melaksanakan kewajibannya, maka ia terlebih dahulu mempunyai kepercayaan terkait dengan output yang akan diterima atas kewajiban yang dilaksanakannya.

Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019:3) dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 1” dijelaskan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (fungsi pengatur). Di dalam bukunya, Resmi (2019:2) juga menjelaskan bahwa ciri pajak meliputi beberapa hal, yaitu pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya yang bersifat memaksa, sehingga wajib dipatuhi oleh wajib pajak; dalam pembayarannya tidak terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dirasakan secara individual oleh pembayar pajak; pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; serta hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat kelebihan penerimaan (surplus), maka dapat dimanfaatkan untuk membiayai investasi publik (public investment).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tersebut meliputi pemahaman mengenai tata cara pembayaran pajak, waktu pembayaran, serta pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat membantu mereka dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar (Stevylian dan Agustiniingsih, 2024). Tingkat Pendapatan Penelitian (Karismawati dan Rispantyo, 2025) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan suatu kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan dasar tentang pajak karena tanpa pengetahuan tersebut, sulit

bagi seorang wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peran dan tujuan pajak, maka wajib pajak wajib membayarnya (Afifah Nur Insanny et al., 2023).

Tingkat Pendapatan

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Bhagaskara et al. (2023) dikatakan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Tingkat pendapatan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena berkaitan dengan kemampuan finansial wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Pendapatan wajib pajak menjadi acuan dalam menentukan kapan pajak harus dibayarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki penghasilan sendiri pada umumnya akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu, seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Maka dari itu kemampuan ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang mampu memenuhi kewajiban pajaknya atau tidak. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena keterbatasan kemampuan finansial, sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemampuan dan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Leo et al., 2022).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak baik pajak pribadi maupun pajak kendaraan kepada masyarakat dengan memberikan informasi, pemahaman, bimbingan mengenai pajak.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, media cetak, maupun media elektronik sehingga wajib pajak dapat memahami tata cara pembayaran pajak serta pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Melalui sosialisasi perpajakan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah (Stevylian dan Agustiningsih, 2024). Sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan cenderung lebih memahami kewajiban perpajakannya serta pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevlylian dan Agustiningsih (2024) yaitu kurangnya sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Stevlylian dan Agustiningsih, 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga pemungut pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

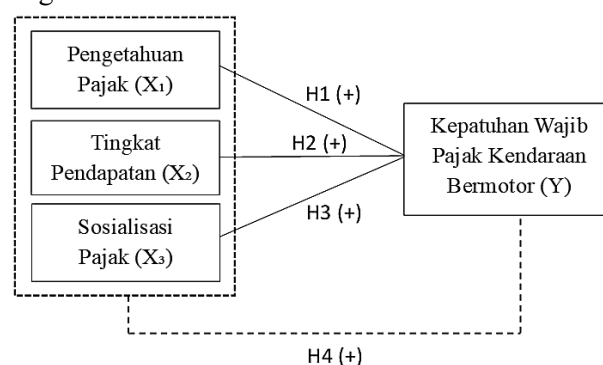
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai ketersediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Nurfebrianti et al., 2024), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak, pengetahuan perpajakan yang dimiliki, serta kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Rendahnya pendapatan atau keterbatasan kemampuan ekonomi dapat menyebabkan wajib pajak lebih memprioritaskan kebutuhan hidup dibandingkan kewajiban membayar pajak, sementara kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan juga dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga, kepatuhan wajib

pajak dapat dipahami sebagai sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan uraian yang telah dikemukakan di atas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi dapat disederhanakan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026
Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empiris.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Pengetahuan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- H₂ : Tingkat Pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- H₃ : Sosialisasi Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₄ : Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Nata Wirawan (2016:80), definisi populasi adalah sebagai berikut: "Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen (unit atau individu) sejenis yang dapat dibedakan yang menjadi obyek penyelidikan atau penelitian. Unit (individu) yang menjadi obyek penyelidikan dan yang karakteristiknya ingin diketahui disebut satuan penelitian atau unit elementer." Penulis menyimpulkan bahwa populasi bukan hanya sekedar sekumpulan orang tetapi juga peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama dalam suatu wilayah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survei dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Daftar pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Stevlyian dan Agustiningsih (2024), kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kuesioner kemudian disebarkan kepada responden untuk diisi. Setelah proses pengisian selesai, kuesioner dikembalikan kepada peneliti untuk dijadikan sebagai data penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pernyataan dengan skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan penjelasan tentang gambaran pada obyek penelitian, deskripsi data responden, metode analisis, hasil uji analisis data, uji

Teknik Pengambilan Sampel

Proses pengambilan sampel merupakan proses yang sangat penting. Proses pengambilan sampel harus dapat menghasilkan sampel yang akurat dan tepat. Peneliti menentukan ukuran atau jumlah sampel yang akan diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Menentukan pendekatan mengenai jumlah sampel yang diperlukan untuk suatu populasi tertentu dengan menyertakan unsur kelonggaran ketidaktelitian yang mengakibatkan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi (Slovin, 1960). Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin tersebut, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 responden yang selanjutnya digunakan sebagai responden dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dengan melalui kuesioner yang disebarkan langsung oleh peneliti kepada wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, metode survei menjadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti. Metode tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden yang mana instrumen penelitian atau item pertanyaan pada kuesioner yang digunakan oleh peneliti merupakan adopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Stevlyian dan Agustiningsih, 2024) yang disertai juga dengan permohonan ijin riset yang ditujukan kepada Kantor SAMSAT Kota Bekasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan. Penelitian ini dibantu dengan SPSS.

asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Gambaran Karakteristik dari responden berdasarkan kriteria jenis kelamin dari 400

responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada

Kantor SAMSAT Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 5
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	273	68,2%
Perempuan	127	31,8%
Total	400	100%

Sumber: Responden Kantor SAMSAT Kota Bekasi, 2026

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa dari 400 responden yang diteliti sebanyak 273 responden dengan persentase sebesar 68% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 127 responden dengan persentase sebesar 32% berjenis perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut gambaran karakteristik dari 400 responden berdasarkan usia wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Dapat di distribusikan frekuensi usia yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 6
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
18 s/d 30 tahun	229	57,3%
31 s/d 45 tahun	124	31%
46 s/d 64 tahun	42	10,5%
> 65 tahun	5	1,2%
Total	400	100%

Sumber: Responden Kantor SAMSAT Kota Bekasi, 2026

Berdasarkan tabel 6, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 400 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi kategori usia 18 s/d 30 tahun sebanyak 229 responden dengan persentase 57,3%, kategori usia 31 s/d 45 tahun sebanyak 124 responden dengan persentase 31%, kategori usia 46 s/d 64 tahun sebanyak 42 responden dengan persentase 10,5% dan responden wajib

pajak dengan usia > 65 tahun diperoleh sebanyak 5 orang dengan persentase 1,2%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut gambaran karakteristik dari 400 responden berdasarkan pendidikan terakhir wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Adapun distribusikan frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 7
Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	-	-
SMP	-	-
SMA/SMK	134	33,5%
S1	259	64,8%
Lainnya	7	0,23%
Total	400	100%

Sumber: Responden Kantor SAMSAT Kota Bekasi, 2026

Berdasarkan tabel 7, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 400 responden wajib pajak kendaraan

bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Kategori responden terkait pendidikan terakhir

SMA sebanyak 134 responden dengan persentase 33,5%, kategori responden terkait pendidikan terakhir S1 sebanyak 259 responden dengan persentase 64,8% dan kategori responden terkait pendidikan terakhir lainnya sebanyak 7 responden dengan persentase 0,23%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 8
Pendidikan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Wiraswasta	104	26%
PNS	40	10%
Pegawai Swasta	205	51,2%
Lainnya	51	12,8%
Total	400	100%

Sumber: Responden Kantor SAMSAT Kota Bekasi, 2026

Berdasarkan tabel 8, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 400 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Kategori responden terkait pekerjaan sebagai wiraswasta diperoleh sebanyak 104 orang sebesar 26%. Pekerjaan sebagai PNS diperoleh 40 orang atau 10%. Responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai Swasta diperoleh 205 orang atau 51%. Sisanya responden dengan profesi lainnya diperoleh sebanyak 51 orang atau 13%.

Berikut gambaran karakteristik dari 400 responden berdasarkan pekerjaan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Adapun distribusikan frekuensi berdasarkan pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan

Berikut gambaran karakteristik dari 400 responden berdasarkan penghasilan per bulan oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Adapun distribusikan frekuensi berdasarkan penghasilan per bulan yang dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 9
Penghasilan Per Bulan

Penghasilan Per Bulan	Frekuensi	Persentase
< 1 juta per bulan	51	13%
1 s/d 5 juta per bulan	177	44%
5 s/d 10 juta per bulan	139	35%
> 10 juta per bulan	33	8%
Total	400	100%

Sumber: Responden Kantor SAMSAT Kota Bekasi, 2026

Berdasarkan tabel 9 dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar 400 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Atas penghasilan per bulan yang dimiliki responden dengan kategori < 1 juta per bulan diperoleh sebanyak 51 orang atau 13%. Responden dengan penghasilan per bulan 1 s/d 5 juta per bulan diperoleh 177 orang atau 44%. Responden dengan penghasilan per bulan 5 s/d 10 juta per

bulan diperoleh 139 orang atau 35%. Sisanya responden dengan penghasilan per bulan > 10 juta per bulan diperoleh 33 orang atau 8%.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya pernyataan dalam kuesioner yang akan diajukan. Peneliti menggunakan teknik *Pearson Correlation* yang dimana peneliti menghitung korelasi antara skor dari setiap

pertanyaan dengan total skor yang nominalnya di atas r tabel. Pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel dan nilai Sig. (2-tailed) di bawah 0,05 atau $< 0,05$.

Dengan nilai r tabel ($df = 400 - 2 = 398$), sehingga nilai dari r tabel sebesar 0,098. Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Validitas
Pengetahuan Pajak

Variabel	Item Pernyataan	R_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,618	0,098	<.001	Valid
	X1.2	0,654	0,098	<.001	Valid
	X1.3	0,692	0,098	<.001	Valid
	X1.4	0,649	0,098	<.001	Valid
	X1.5	0,651	0,098	<.001	Valid

Sumber: *Output SPSS V.27*

Pada tabel 10 hasil pengujian validitas kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa 5 item pernyataan valid karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} ($df = n-2, \alpha = 5\%$) jadi dari $400 - 2 = 398$ maka nilai r_{tabel} df

sebesar 0,098, serta didukung nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak dapat dikatakan valid.

Tabel 11
Hasil Uji Validitas
Tingkat Pendapatan

Variabel	Item Pernyataan	r_{hitung}	R_{tabel}	Sig.	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0,685	0,098	<.001	Valid
	X2.2	0,638	0,098	<.001	Valid
	X2.3	0,703	0,098	<.001	Valid
	X2.4	0,712	0,098	<.001	Valid

Sumber: *Output SPSS V.27*

Pada tabel 11 hasil pengujian validitas variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa 4 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} ($df = n-2, \alpha = 5\%$) jadi dari $400 - 2 = 398$ maka nilai r_{tabel} df sebesar

0,098, serta didukung nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa 4 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan pajak dapat dikatakan valid.

Tabel 12
Hasil Uji Validitas
Sosialisasi Pajak

Variabel	Item Pernyataan	R_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X3)	X3.1	0,623	0,098	<.001	Valid
	X3.2	0,665	0,098	<.001	Valid
	X3.3	0,624	0,098	<.001	Valid
	X3.4	0,622	0,098	<.001	Valid
	X3.5	0,651	0,098	<.001	Valid

Sumber: *Output SPSS V.27*

Pada tabel 12 hasil pengujian validitas kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa 5 item pernyataan valid karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} ($df = n-2$, $\alpha = 5\%$) jadi dari $400 - 2 = 398$ maka nilai r_{tabel} df

sebesar 0,098, serta didukung nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel sosialisasi pajak dapat dikatakan valid.

Tabel 13
Hasil Uji Validitas
Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item Pernyataan	R_{hitung}	r_{tabel}	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y ₁	0,623	0,098	<.001	Valid
	Y ₂	0,665	0,098	<.001	Valid
	Y ₃	0,624	0,098	<.001	Valid
	Y ₄	0,622	0,098	<.001	Valid
	Y ₅	0,651	0,098	<.001	Valid

Sumber: Output SPSS V.27

Pada tabel 13 hasil pengujian validitas kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa 5 item pernyataan valid karena nilai r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} ($df = n-2$, $\alpha = 5\%$) jadi dari $400 - 2 = 398$ maka nilai r_{tabel} df sebesar 0,098, serta didukung nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 5 item dari pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 14
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Koefisien Alpha (α)</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,664	0,60	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,623	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,634	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,603	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS V.27

Hasil pada tabel 14 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* terhadap masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel $> 0,60$, sehingga hal tersebut dapat dikatakan alat ukur digunakan reliabel atau handal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dengan variabel independen keduanya memiliki data yang berdistribusi secara normal atau

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan karena menghasilkan jawaban yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur menggunakan SPSS apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka item-item dalam pernyataan yang membentuk suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel. Adapun hasil reliabilitas yang memberikan hasil dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut.

tidak normal (Ghozali, 2016:154). Untuk dapat mengetahui pendekatan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Apabila hasil dari *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai yang signifikan di atas 0,05 maka data residual mendistribusi secara normal. Sedangkan, apabila hasil dari *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) di bawah 0,05 maka data residual tidak terdistribusi secara normal. Berikut tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji normalitas pada perhitungan statistik:

Tabel 14
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		400
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.14152010
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0.038
	<i>Positive</i>	0.019
	<i>Negative</i>	-0.038
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0.038
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		0.172

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS V.27

Berdasarkan tabel 14 di atas hasil uji normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) menggunakan *software* SPSS 27, maka diperoleh hasil bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,819 di mana nilai signifikansi lebih besar dari nilai α 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara

variabel pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak dalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) serta *variance inflation factor* (VIF). Untuk dapat mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi, peneliti mengacu pada pengungkapan menurut Ghazali (2016) dapat dilihat apabila nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $TOL \geq 0,10$ maka pada mode regresi tidak terjadi adanya multikolinearitas. Berikut hasil dari uji multikolinearitas menggunakan *software* SPSS 27:

Tabel 15
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1 (Constant)			
Pengetahuan Pajak	0.495	2.02	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pendapatan	0.578	1.729	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi Pajak	0.518	1.932	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS V.27

Berdasarkan hasil output dari tabel 15 uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* (TOL) dari semua variabel lebih

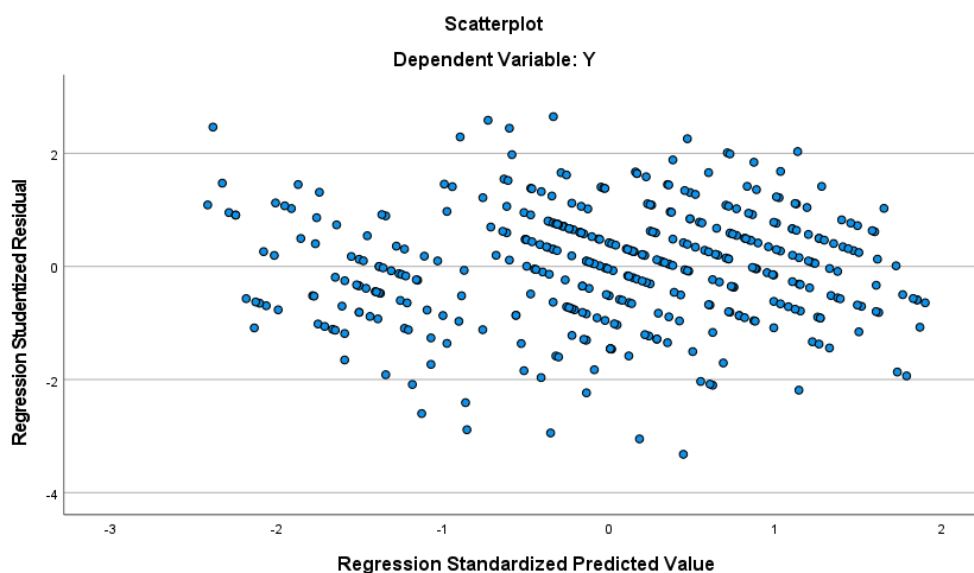
besar dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi

antar variabel pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan telah memenuhi asumsi uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi adanya perbedaan varian residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang dapat dikatakan baik adalah yang

tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam analisis statistik ada beberapa cara untuk yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, antara lain dengan melakukan Uji Koefisiensi Korelasi Spearman dengan melihat pola gambar scatterplots hasil dari output SPSS. Untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas seperti kipas atau corong, pada gambar diatas pola berbentuk tidak jelas dan acak, sebaran titiknya pun menyebar diatas maupun dibawah 0 sumbu y yang menandakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan

antara variabel independen (pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Data yang telah diperoleh sebanyak 400 orang dari jawaban kuesioner yang di isi oleh responden wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda telah diolah menggunakan *software* SPSS 27:

Tabel 16
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
1	(Constant)	3.977	0.640	6.216	<.001
	Pengetahuan Pajak	0.251	0.046	0.269	5.448
	Tingkat Pendapatan	0.305	0.050	0.277	6.073
	Sosialisasi Pajak	0.287	0.047	0.294	6.099

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak***Sumber: Output SPSS V.27**

Berdasarkan hasil tabel 16 yang menunjukkan persamaan regresi berganda yang didapat sebagai berikut:

$$KWP = 3,977 + 0,251PP + 0,305TP + 0,287SP + \epsilon$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PP = Pengetahuan Pajak

TP = Tingkat Pendapatan

SP = Sosialisasi Pajak

Dari hasil persamaan regresi tersebut yang telah diperoleh, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pada persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 14, diperoleh nilai konstanta (α) sebesar 3,977 dengan nilai positif. Maka nilai tersebut memiliki arti apabila pengetahuan pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak bersifat konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 3,977. 2) Koefisien regresi untuk pengetahuan pajak (PP) bernilai positif sebesar 0,251 yang menunjukkan bahwa hubungan searah (positif) antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,251. 3) Koefisien regresi untuk tingkat pendapatan (TP) bernilai positif sebesar 0,305 yang berarti adanya hubungan searah (positif) antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap meningkatnya pendapatan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami

kenaikan sebesar 0,305. 4) Koefisien regresi sosialisasi pajak sebesar 0,287 yang berarti menunjukkan hubungan yang searah (positif) antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan kegiatan sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,287.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Penilaian layak atau tidaknya model regresi dapat dilihat dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinasi, di mana nilai koefisien determinasi berada di antara 0 – 1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi data yang telah diolah menggunakan *software* SPSS 27 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 ^a	0.523	0.520	2.150

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak

b. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak***Sumber: Output SPSS V.27**

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat menunjukkan bahwa hasil nilai dari R_{square} (R^2) sebesar 0,523 atau 52,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh dari pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak sebesar 52,3% dan sisanya 47,7% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dalam model yang tidak diketahui.

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%

atau 0,05. Model akan dapat dikatakan layak tahu tidak layak dapat dilihat dari hasil uji

kelayakan pada perhitungan statistik sebagai berikut:

Tabel 18
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	2007.34	3	669.113	144.803	<0.001 ^b
	Residual	1829.857	396	4.621		
	Total	3837.197	399			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (*Constant*), Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Pajak

Sumber: Output SPSS V.27

Dari tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar <0.001 yang berarti nilai tersebut < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga terdapat pengaruh secara simultan antara pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji t

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tujuan untuk menguji koefisien regresi dengan mengetahui apakah variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5%, sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model		<i>B</i>	<i>Sig.</i>	α	Keputusan
1	(<i>Constant</i>)	3.977	<0.001		
	Pengetahuan Pajak	0.251	<0.001	0.05	Diterima
	Tingkat Pendapatan	0.305	<0.001	0.05	Diterima
	Sosialisasi Pajak	0.287	<0.001	0.05	Diterima

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS V.27

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 19, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan nilai *thitung* dengan tingkat signifikan maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 27 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar <0,001 < 0,05, maka tolak H_0 . Hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Selain itu nilai *beta* (β)

diperoleh positif sebesar 0,251. 2) Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan *software* SPSS 27, dibuktikan dengan perolehan hasil analisis tingkat sebesar <0,001 < 0,05, maka tolak H_0 . Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima, didukung nilai *beta* (β) diperoleh positif sebesar 0,305. 3) Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari output *coefficients* menggunakan

software SPSS 27 yang dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $<0,001 < 0,05$, maka tolak H_0 . Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima. Selain itu nilai β diperoleh positif sebesar 0,287.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji t di atas, didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (tolak H_0). Pada uji statistik deskriptif didapatkan nilai *mean* 16,83 dan standar deviasi 3,320. Sehingga menunjukkan rata-rata responden memberi kesan positif terhadap pernyataan pada pengetahuan perpajakan. Mereka yang paham mengenai perpajakan biasanya memenuhi kewajiban tanpa sanksi hukuman. Pengetahuan perpajakan sebagai tingkat kemampuan Wajib Pajak tentang berlakunya dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan baik isi maupun administrasinya sehingga berhubungan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan yang baik akan memotivasi mereka untuk menerapkan aturan atau kebijakan yang disosialisasikan (Stevlyian dan Agustiningih, 2024). Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afifah Nur Insanny et al. (2023), Tambengi, R. (2025), dan Haerunisyah et al. (2026) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian Mawaddah et al. (2023) mendapatkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bekasi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji t di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat pendapatan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (tolak H_0). Pada uji statistik deskriptif didapatkan nilai *mean* 13,42 dan standar deviasi 2,817. Sehingga menunjukkan rata-rata responden memberi kesan positif terhadap pernyataan pada tingkat pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dari setiap wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang tinggi wajib pajak tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung untuk kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena pendapatan yang rendah wajib pajak perlu berfikir dan mempertimbangkan lebih untuk membayar kewajiban perpajakannya (Bhagaskara et al., 2023). Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki. Sebaliknya jika tingkat pendapatan masyarakat yang rendah terkadang menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijangkau sehingga berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bhagaskara et al. (2023), Saputri et al. (2025), dan Rosita et al. (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian Eva et al. (2023) mendapatkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bekasi.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji t di atas, didapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (tolak H_0). Pada uji statistik deskriptif didapatkan nilai *mean* 16,76 dan standar deviasi 3,183. Sehingga menunjukkan rata-rata responden memberi kesan positif terhadap pernyataan pada sosialisasi pajak. Penerapan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata cara pembayaran pajak dan apabila mempunyai kendala akan mengetahui cara penyelesaiannya di Samsat serta memahami pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan perpajakan (Dewi, 2022). Sosialisasi pajak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak itu sendiri dan bagaimana digunakan untuk kepentingan negara maupun rakyat. Artinya semakin luas penyebaran sosialisasi pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki.

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti dan Maryono (2024), Apriliyani (2022), dan Milleani & Maryono (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian Cantika dan Hadi (2023) mendapatkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bekasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan 400 responden dan menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang diperlukan oleh peneliti.

Berdasarkan analisa data, hasil dari pengujian data, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor; (2) tingkat pendapatan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor; serta (3) sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (4) pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Nur Insanny, A., Sofianty, D., & Mardini, R. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1761>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of individual taxpayer compliance in Indonesia: A case study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jecar.v9i1.883>
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh sosialisasi, pengetahuan, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.178>
- Astuti, K. N., & Maryono. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi kendaraan. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8979>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan

- wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (Studi kasus pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Cantika, S. D., & Hadi, D. A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 3(1), 419–438. <https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss1.2023.1966>
- Dewi, Y. S. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendapatan dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panongan. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).
- Ernawati, E., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 1780–1790.
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, akuntabilitas pelayanan publik, biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung. *KHARISMA: Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*.
- Fitriadi. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i01.186>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi ke-8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory: 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Yoga Pratama.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haerunisyah, N., Subhan, E. S., & Hermansyah. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kualitas pelayanan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Eko-Bisma*, 5(1), 371–384.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Leo, P. A. M., Yasa, I. N. P., & Bagiada, K. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *KHARISMA: Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2), 537–548.
- Mawaddah, K., Kartika, A., & Ma'sum, M. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3274–3284. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1662>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosita, R., Yanti, Y., & Rachpriliani, A. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, penegasan sanksi pajak, dan layanan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Karawang). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 2095–2112. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7361>

Saputri, L., Widiawati, H. S., & Winarko, S. P. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi kasus wajib pajak Kota Kediri tahun 2024). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 1270–1282. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5601>

Stevylian, K., & Agustiningsih, W. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1603–1618. <https://doi.org/10.54082/jupin.641>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambengi, R., & Sudarwanto. (2025). Pengaruh pengetahuan, profesionalisme pegawai dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bekasi. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(2), 314–319. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i2.4517>